



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 159 /K/411.013/2011

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011 di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Tahun Anggaran 2011 sebagaimana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : 0110/024-04,4,01/15/2011 tanggal 10 Agustus 2011 dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang diberi Wewenang dan Tanggungjawab Untuk Atas Nama Menteri Kesehatan Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang dilaksanakan di Tingkat Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011, maka perlu menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1752/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab Untuk atas Nama Menteri Kesehatan selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam Pengelolaan Anggaran Kementerian Kesehatan yang Dilaksanakan di Tingkat Kabupaten /Kota Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Nomor : HK.03.05/I/3617/2009 tentang Penetapan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran / Barang (UAKPA/B) Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2011.

2. Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) Nomor 0110/024.04.01/15/2011 tanggal 10 Agustus 2011

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Menunjuk Pejabat yang Diberi Wewenang dan Tanggung Jawab sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono Dalam Pengelolaan Keuangan Negara Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengadaan alat kesehatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tugas pembantuan;
2. Menyampaikan Laporan dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Tugas Pembantuan di Kabupaten / Kota Kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 06 Oktober 2011

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

- SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 159/K/411.013/2011
TANGGAL 06 Oktober 2011

DAFTAR : PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SPM, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KERTOSONO DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Dr.H. Jonny Khrisnanto, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19570614 198410 1 001	Direktur RSUD Kertosono	Kuasa Pengguna Anggaran	1.	1.
2.	Dra. Tri Widyanti, MM Pembina (IV/a) NIP. 19600112 198603 2 009	Kabid Keuangan RSUD Kertosono	Pejabat Pembuat Komitmen	2.	2.
3.	Takim, SH Pembina (IV/a) NIP. 19571231 198101 1 112	Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Kertosono	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	3.	3.
4.	Hermin Waskitorini Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19710301 199403 2 008	Seksi Penunjang Medis RSUD Kertosono	Bendahara Pengeluaran	4.	4.
5.	Feni Yuspiar Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19660727 198703 2 005	Sub Bagian Kepegawaian RSUD Kertosono	Staf Kegiatan	5.	5.
6.	Gatot Prasetyo Surasa Pengatur Muda Tk.I (II/b) NIP. 19651206 200604 1 008	Staf Tata Usaha RSUD Kertosono	Staf Kegiatan	6.	6.

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

- SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005